

RINGKASAN INFORMASI PRODUK SUPER INVESTLINK PLAN 101

Super InvestLink Plan 101 adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Dengan hanya satu kali membayar premi dapat memberikan perlindungan asuransi jiwa dan mempersiapkan masa depan Nasabah dan keluarga melalui perkembangan investasi optimal. Produk UnitLink memberikan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Pemegang Polis	Orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tertanggung	Disebut juga Tertanggung Utama sebagaimana dimaksud dalam SPAJ, yakni orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis..
Usia Masuk *	Tertanggung: Minimal: 6 bulan Maksimal: 70 tahun Pemegang Polis: Minimal: 18 tahun
Premi Asuransi	Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang diperuntukkan untuk Akun Proteksi, kepada Perusahaan serta merupakan syarat diadakannya Asuransi Dasar.
Masa Asuransi	Masa Asuransi atas Polis ini adalah sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun selama Total Nilai Investasi masih cukup membayar biaya-biaya.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Perusahaan memberlakukan Masa Mempelajari Polis untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Akun Proteksi	Akun yang terdiri dari seluruh alokasi Premi Asuransi Dasar Tunggal.

(*) : Definisi Usia mengacu pada usia ulang tahun berikutnya

MANFAAT ASURANSI	
<u>Manfaat Meninggal Dunia</u>	
<p>I. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah ber-Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) *100% (<i>seratus persen</i>) Uang Pertanggungan; dan b) Total Nilai Investasi yang tersedia, dengan menggunakan Harga Unit yang dihitung pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima oleh Perusahaan; dan c) Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan <p>*Uang Pertanggungan = 125% dari Premi Dasar Tunggal</p>	

II. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak:

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

III. Perusahaan tidak akan mengenakan biaya-biaya atas Polis sejak klaim diterima Perusahaan sampai dengan tanggal klaim disetujui untuk dibayarkan.

Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup setelah Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada).

ALOKASI PREMI

Produk Super InvestLink Plan 101 memberikan Dana Alokasi sebesar 101% dari Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Awal.

PENGAJUAN ASURANSI JIWA

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan keterangan dan pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data dan keterangan Tertanggung dan/atau Pemilik Manfaat serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Pemilik Manfaat. SPAJ beserta data, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Pemilik Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data dan/atau keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Perusahaan untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- Jaminan di terima Asuransi Jiwa dengan Uang Pertanggung Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta) dengan Premi Dasar Rp.12.000.000. Maksimum polis baru per Tertanggung adalah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta) dengan 2 polis per tahun kalender. Polis ke-3 untuk setiap tahun kalender akan berlaku full underwriting.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat sebagai pihak yang berkepentingan
- berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.

Dalam hal seluruh pihak yang berhak mengajukan permohonan klaim meninggal dunia sebelum Tanggal Akhir Asuransi, maka ahli waris dari Penerima Manfaat yang berhak untuk mengajukan dan menerima Manfaat Asuransi.

- Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko.

Dalam mengajukan klaim Asuransi Jiwa, maka Nasabah harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Manfaat Meninggal Dunia

- Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau akte kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;

b. Manfaat Akhir Asuransi

- Polis asli;
- Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.

Pembayaran klaim akan dilakukan jika seluruh dokumen diterima dengan lengkap dan klaim yang dimaksud sudah disetujui.

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS

a. Prosedur Penarikan Dana

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan sebagian Polis secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan sebagian Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penebusan sebagian Polis yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penebusan sebagian jika tidak memenuhi jumlah minimum penebusan sebagian Polis.
- Atas permohonan penebusan sebagian Polis ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penebusan Sebagian Polis.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi pada Akun Proteksi.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penebusan sebagian Polis pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan sebagian Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan sebagian Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

b. Prosedur Penebusan Polis

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan seluruh Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan seluruh Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- Atas permohonan penebusan seluruh Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Seluruh Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.

- Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas seluruh dokumen dimaksud.
- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

- Customer Contact Centre
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
- Email: wecare-id@greateasternlife.com
- Tlp : (+62) 21 2554 3800
- Fax : (+62) 21 5794 4719

BIAYA - BIAYA

a. Biaya Asuransi

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan Usia, Jenis Kelamin dan Uang Pertanggungan, dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

b. Biaya Pengalihan Dana Investasi

Bebas biaya untuk 6 (enam) transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun Polis atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun Polis yang sama, akan dikenakan biaya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

- Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed IncomeFund	0,25%
GreatLink Balance Fund	2,25%
GreatLink Dynamic Fund	2,25%
GreatLink Money Market Fund	0,10%
GreatLink Supreme Equity Fund	2.00%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%

Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

d. Biaya Penebusan Sebagian Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Sebagian Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	(% total penarikan)
1	6%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6 dst	0%

e. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	(% Total Nilai Investasi)
1	6%
2	5%
3	3%
4	2%
5	1%
6 dst	0%

f. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.

RISIKO - RISIKO

- Risiko Berkurangnya Harga Unit**
 Investasi pada produk unit link dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Harga Unit. Risiko penurunan dalam Harga Unit terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai efek yang dimiliki produk unit link serta perubahan dalam kondisi pasar.
- Risiko Pasar**
 Investasi pada produk unit link dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek.
- Risiko Likuiditas**
 Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Perusahaan, dapat mengakibatkan Perusahaan tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- Risiko Wanprestasi**
 Dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana produk unit link berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan produk unit link dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**
 Fluktuasi pada nilai tukar antar Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan dapat mengganggu Harga Unit produk unit link.

- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi harga unit produk unit link.

PENGECEUALIAN

I. Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggung sebagai Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya yang timbul atau telah ada 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Mulai Asuransi;
- b. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- c. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- d. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung;
- f. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

II. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud ayat pada I huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
- b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
- c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
- d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
- e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
- f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

Ilustrasi Manfaat Produk Super InvestLink Plan 101

Usia Tertanggung : 5 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : Rp.12.000.000,-
 Premi Top Up Tunggal : Rp.38.000.000,-
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tunggal
 Uang Pertanggungan : Rp.15.000.000,-
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Fund (100%)

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal ¹	Premi Top Up Awal	Penarikan Sebagian ²	Total Nilai Investasi ³			Nilai Tunai ⁴			Uang Pertanggungan
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	6	12,000	38,000	-	52,109	55,127	57,641	48,983	51,819	54,183	15,000
2	7	-	-	-	53,783	60,216	65,853	51,094	57,205	62,561	15,000
3	8	-	-	-	55,524	65,814	75,297	53,858	63,839	73,038	15,000
4	9	-	-	-	57,334	71,972	86,158	56,187	70,532	84,435	15,000
5	10	-	-	-	59,217	78,746	98,648	58,625	77,958	97,661	15,000
6	11	-	-	-	61,175	86,197	113,011	61,175	86,197	113,011	15,000
7	12	-	-	-	63,211	94,393	129,528	63,211	94,393	129,528	15,000
8	13	-	-	-	65,329	103,409	148,524	65,329	103,409	148,524	15,000
9	14	-	-	-	67,531	113,326	170,368	67,531	113,326	170,368	15,000
10	15	-	-	-	69,822	124,235	195,490	69,822	124,235	195,490	15,000
11	16	-	-	-	72,204	136,235	224,379	72,204	136,235	224,379	15,000
12	17	-	-	-	74,676	149,429	257,596	74,676	149,429	257,596	15,000
13	18	-	-	-	77,242	163,938	295,790	77,242	163,938	295,790	15,000
14	19	-	-	-	79,906	179,893	339,709	79,906	179,893	339,709	15,000
15	20	-	-	-	82,675	197,442	390,214	82,675	197,442	390,214	15,000
16	21	-	-	-	85,553	216,744	448,293	85,553	216,744	448,293	15,000
17	22	-	-	-	88,546	237,975	515,083	88,546	237,975	515,083	15,000
18	23	-	-	-	91,659	261,331	591,893	91,659	261,331	591,893	15,000
19	24	-	-	-	94,898	287,023	680,225	94,898	287,023	680,225	15,000
20	25	-	-	-	98,267	315,286	781,808	98,267	315,286	781,808	15,000
21	26	-	-	-	101,773	346,376	898,630	101,773	346,376	898,630	15,000
22	27	-	-	-	105,421	380,577	1,032,977	105,421	380,577	1,032,977	15,000
23	28	-	-	-	109,215	418,199	1,187,477	109,215	418,199	1,187,477	15,000
24	29	-	-	-	113,161	459,583	1,365,152	113,161	459,583	1,365,152	15,000
25	30	-	-	-	117,264	505,105	1,569,478	117,264	505,105	1,569,478	15,000
35	40	-	-	-	168,353	1,302,985	6,340,131	168,353	1,302,985	6,340,131	15,000
45	50	-	-	-	243,106	3,371,344	25,638,658	243,106	3,371,344	25,638,658	15,000
55	60	-	-	-	351,572	8,733,270	103,708,348	351,572	8,733,270	103,708,348	15,000
65	70	-	-	-	506,613	22,633,490	419,534,648	506,613	22,633,490	419,534,648	15,000
75	80	-	-	-	721,948	58,668,532	1,697,204,777	721,948	58,668,532	1,697,204,777	15,000
85	90	-	-	-	1,008,150	152,091,118	6,866,038,366	1,008,150	152,091,118	6,866,038,366	15,000
94	99	-	-	-	1,316,537	358,473,466	24,153,690,904	1,316,537	358,473,466	24,153,690,904	15,000

Catatan:

Super InvestLink Plan 101 adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP"), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan pialang asuransi dari tertanggung Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Super InvestLink Plan 101 dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Super InvestLink Plan 101 dan Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Super InvestLink Plan 101 dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Super InvestLink Plan 101 ini.

Produk ini bukan merupakan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau jaminan oleh Bank dalam bentuk apapun atas produk Super InvestLink Plan 101 ini kepada nasabah. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi pihak bank. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan - ketentuan polis dan ketentuan - ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Super InvestLink Plan 101 yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan